

INDIKATOR PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS



I. Hal Umum Perusahaan

I. *General Corporate Matters*

Buyer Co ("Pembeli") adalah perusahaan manufaktur yang belum mengadopsi peraturan khusus atau aturan asosiasi yang berbeda dari peraturan standar hukum perusahaan atau surat berharga, dan tidak mengikuti ketentuan tata kelola perusahaan manapun, Model piagam, atau *best practice*, kecuali itu adalah wajib. Pembeli diasumsikan sebagai sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau setara fungsional di bawah hukum negara. Contohnya termasuk JSC , PLC , C Corp , SE , AG dan SA . Untuk bagian pertanyaan , kami juga bertanya jika Pembeli adalah perusahaan swasta atau setara fungsional . Contohnya termasuk Ltd , LLC , SPE , GmbH , SRO dan SARL .

Buyer Co. (*"Buyer"*) is a manufacturing company that has not adopted specific bylaws or articles of association that differ from default corporate law or securities regulations, and does not follow any code of corporate governance, model charter, or code of good practice, unless it is mandatory. Buyer is assumed to be a publicly traded listed corporation or its functional equivalent under the economy's legislation. Examples include JSC, PLC, C Corp, SE, AG and SA. For a subset of the questions, we also ask what the answer would be if Buyer were a private limited company or its functional equivalent. Examples include Ltd, LLC, SPE, GmbH, SRO and SARL.

Pertanyaan Kuesioner	Jawaban		Keterangan/Analisis
	2016	2017	

Sub Indikator: Keberagaman Gender			
Secara Hukum apakah Dewan Direksi harus terdiri dari minimal 20%?			
<p>a. Apakah pengalaman kerja dan kualifikasi dibutuhkan untuk menjadi calon direksi?</p> <p><i>Are there work experience and qualification requirements for board nomination?</i></p>	-	YES	<p>Di dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 40/2007 disebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: (i). dinyatakan pailit; (ii). menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan (ii). dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>Lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dijelaskan bahwa yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

			<p>Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Berdasarkan penjabaran dua ketentuan di atas, dijelaskan bahwa kualifikasi dibutuhkan untuk menjadi anggota Direksi. Dan untuk pengalaman kerja (<i>work experience</i>) sebagaimana POJK 33 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) huruf e bahwa seorang anggota direksi harus memiliki pengetahuan dan/atau keahlian. Lebih lanjut, dalam Surat Edaran OJK No. 32/2015 menyatakan bahwa keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>
<p>f. Haruskah Dewan Direksi terdiri dari 20% perempuan?</p> <p><i>Must board of directors be composed of at least 20% of women?</i></p>			<p>Tidak ada aturan yang spesifik mengenai ini, hanya saja terdapat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada semua instansi/kementerian/lembaga baik di tingkat pusat dan daerah agar didorong program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.</p> <p>Selain itu dalam praktiknya khususnya untuk Badan Usaha Milik Negara, pernah diterapkan kebijakan dimana wanita/perempuan didorong untuk menduduki posisi strategis di perusahaan. Seperti yang pernah terjadi pada BUMN di era Dahlan Iskan dimana PT Sarinah seluruh direksinya adalah perempuan.</p>

<p>g. Apakah kebijakan rekrutmen untuk posisi eksekutif menekankan keberagaman gender?</p> <p><i>Must hiring policies emphasize gender diversity for executive positions?</i></p>			Tidak ada
<p>h. Apakah ada insentif keuangan jika terdapat wanita yang menduduki posisi senior eksekutif atau direksi?</p> <p><i>Are there financial incentives for having women at senior executive or director?</i></p>			Tidak ada

<p>i. Apakah ada keharusan atau sanksi jika tidak ada anggota dewan direksi yang wanita?</p> <p><i>Are there mandatory contributions or financial sanctions for having no female board members and/or senior executives?</i></p>			<p>Tidak ada</p>
<p>Sub Indikator: Hak Pemegang Saham</p>			
<p>1. Apakah penjualan 51% saham Buyer membutuhkan persetujuan dari pemegang saham?</p> <p><i>Does the sale of 51% of Buyer's assets require approval of shareholders?</i></p> <p><i>If Buyer is a publicly traded listed corporation.</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dijelaskan bahwa Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.</p> <p>Namun selain ketentuan di atas, juga terdapat ketentuan yang tercakup dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk salah satunya pengalihan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.</p> <p>Lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, OJK memiliki pengaturan yang lebih ketat</p>

<p><i>If Buyer is a limited company.</i></p>			<p>karena ketentuan ini mewajibkan Emiten untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas. Lebih lanjut, Pasal 102 UUPT menyatakan Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.</p>
<p>2. Dapatkah pemegang saham 10% meminta diadakannya RUPS luar biasa?</p> <p><i>Can shareholders owning 10% of Buyer's share capital call for an extraordinary meeting of shareholders?</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Pasal 79 ayat (1) jo. ayat (2) UU 40/2007 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka menjelaskan mengenai penyelenggaraan RUPS baik tahunan atau luar biasa dapat dilakukan berdasarkan permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil</p>
<p>3. Haruskah Buyer meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan saham guna meningkatkan asset perusahaan?</p> <p><i>Must Buyer obtain</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Dengan adanya ketentuan <i>preemption rights</i> sebenarnya menjadi bukti bahwa sebelum menjual kepada pihak lain harus melewati <i>approval</i> pemegang saham terlebih dahulu. Lebih jauh lagi di dalam Pasal 57 jo. Pasal 59 jo. Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam hal pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan yang diberikan secara tertulis.</p> <p>Ketentuan yang lebih teknis secara jelas mensyaratkan bahwa penambahan modal pada perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan yang salah satunya adalah telah memperoleh persetujuan RUPS (Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal</p>

<p><i>shareholder approval to issue unissued share up to its authorized share capital?</i></p>			<p>Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).</p>
<p>4. Apakah pemegang saham secara otomatis dijamin akan memiliki <i>preemption rights</i> pada saham baru?</p> <p><i>Are shareholders automatically granted subscription (preemption) rights on new shares?</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 jo. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memberikan <i>Preemption Rights</i> (Hak untuk membeli saham sebelum ditawarkan kepada orang lain) bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dengan rumusan pasal tersebut telah menjadi basis legal bagi pemegang saham untuk mendapatkan hak membeli terlebih dahulu dibandingkan pembeli umum.</p> <p>Namun hal tersebut dapat dikecualikan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hal-hal tersebut antara lain dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang; b. Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau

			<p>c. Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.</p> <p>Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, sebuah pengecualian terhadap <i>Preemption Rights</i> (dengan jumlah maksimum sebesar 10% dari modal disetor) sebelumnya juga harus memperoleh persetujuan <u>RUPS</u> (Pasal 2 ayat (2) POJK 38/2014).</p>
<p>5. Haruskah pemegang saham menyetujui pemilihan dan pemecatan auditor eksternal?</p> <p><i>Must shareholders approve the election and dismissal of the external auditor?</i></p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>Tidak terdapat peraturan yang secara jelas menyatakan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memilih auditor eksternal. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan auditor eksternal diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam hal anggaran dasar perusahaan tidak mengatur prosedur pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, hal tersebut menjadi kewenangan dari RUPS.</p> <p>Pada praktiknya, pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal yang ditunjuk harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham, atau setidaknya RUPS mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Namun demikian, di dalam ketentuan <u>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015</u> tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Tahunan Persero diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No.40/2007 dijelaskan bahwa <i>1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau</i></p>

			<i>lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil itu artinya pemegang saham minoritas dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam pemilihan atau pemecatan akuntan publik.</i>
6. Apakah Buyer harus membayarkan keuntungan atau dividen dalam tenggat waktu maksimum dari tanggal deklarasi? <i>Must Buyer distribute profits or pay dividends within a set maximum time period from the declaration date?</i>		YES	Berdasarkan Pasal 36 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
7. Haruskah perubahan hak voting di setuju hanya oleh pemegang saham yang terkena dampak? <i>Must changes to the voting rights of a series or class</i>		NO	Tidak terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai perubahan hak suara dalam UUPT dan regulasi Pasar Modal. Karena tidak adanya peraturan khusus mengenai hal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, harus diperoleh persetujuan pemegang saham terlebih dahulu untuk perubahan hak suara.

<p><i>of shares be approved only by the holders of the affected shares?</i></p>			
<p>Sub Indikator: Kepemilikan dan Pengawasan</p>			
<p>1. Apakah CEO dilarang untuk menjabat sebagai Direktur Utama?</p> <p><i>Is the CEO barred from also serving as chair of the board of directors?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Hukum perusahaan di Indonesia menganut sistem two-tier. Direksi di perusahaan Indonesia adalah organ yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, bukan untuk mengawasi perusahaan. CEO adalah orang yang dipilih oleh RUPS untuk mengelola perusahaan.</p>
<p>2. Haruskah Dewan Komisaris beranggotakan anggota independen dan anggota non eksekutif?</p> <p><i>Must the board of directors (or supervisory board) include independent and non-executive board members?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Syarat pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 40 Tahun 2007 tidak mensyaratkan pengisian Dewan Direksi oleh Independen dan <i>Executive Members</i>. Namun jika <i>Board of Director</i> dimaknai sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dalam sistem <i>One Tier</i> maka hal itu diberlakukan dengan istilah Komisaris Independen sesuai bunyi <u>Pasal 120 UU Nomor 40 Tahun 2007</u> tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>Selain itu di dalam ketentuan <u>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014</u> tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.</p>
	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Sesuai bunyi Pasal 105 bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-</p>

<p>3. Dapatkah pemegang saham memberhentikan anggota Dewan Direksi sebelum berakhirnya masa kepengurusan?</p> <p><i>Can shareholders remove members of the board of directors before the end of their term?</i></p>			<p>waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1) disebutkan bahwa keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.</p>
<p>4. Haruskah Buyer memiliki Komite Audit terpisah?</p> <p><i>Must Buyer have a separate audit committee?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Kalau <i>Board of Director</i> dimaknai sebagai Dewan Direksi sebagaimana dikenal secara umum di Indonesia maka jawabannya tidak ada aturan di Peraturan Perundang-undangan terkait yang menyatakan bahwa Komite Audit Independen termasuk dalam Dewan Direksi. Namun kalau <i>Board of Director</i> dimaknai sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dipahami di Amerika Serikat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk komite (dalam penjelasan disebutkan komite yang dimaksud adalah komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi) yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Lebih lanjut di dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Di dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga</p>

<p>5. Adakah batas minimum persentase saham yang akan memicu kewajiban aturan penawaran dimana pembelian potensial saham harus melakukan penawaran kepada semua pemegang saham?</p> <p><i>Is there a percentage of acquired shares which triggers a mandatory bid rule, requiring a potential acquirer to make a tender offer to all remaining shareholders?</i></p>			<p>Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ini terdapat ketentuan melakukan penawaran tender wajib dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang saham. Pihak yang melakukan Pengambilalihan (Pengendali baru) yang memiliki lebih dari 50% dari modal disetor wajib melakukan Penawaran Tender Wajib.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Apakah <i>cross-shareholding</i> antara dua perusahaan independent dibatasi hanya 10% dari keseluruhan saham?</p> <p><i>Is cross-shareholding between two independent companies limited to 10% of outstanding shares?</i></p>			<p>Kepemilikan silang dilarang dalam <u>UU Nomor 40 Tahun 2007</u> tentang Perseroan Terbatas pasal 36 ayat (1): “<i>Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan</i>”.</p> <p>Lebih lanjut di dalam penjelasan dijabarkan bahwa larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (<i>cross holding</i>) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>
<p>7. Apakah ada larangan bagi anak perusahaan untuk memiliki saham perusahaan induk?</p> <p><i>Is a subsidiary barred from acquiring shares issued by its parent company?</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Ada. Larangan tersebut terdapat di dalam <u>Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007</u> tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “<i>Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan</i>”</p>
<p>Sub Indikator: Transparansi Perusahaan</p>			
	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan</p>

<p>1. Dapatkah pemegang saham yang menguasai 5% saham Perusahaan mengajukan agenda rapat dalam RUPS?</p> <p><i>Can shareholders who hold 5% of Buyer's share capital put items on the general meeting agenda?</i></p>			<p>Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara rapat.</p>
<p>2. Haruskah pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham diberitahukan 30 hari sebelum diselenggarakan RUPS dan mengandung informasi yang cukup?</p> <p><i>Must the notice of shareholder meeting be published 30 days in advance and contain sufficient information?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terdapat dua jenis pemberitahuan: pengumuman dan pemanggilan. Pengumuman dilakukan paling lambat 37 hari sebelum RUPS, sedangkan pemanggilan dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPS. Informasi yang memadai wajib disampaikan dalam pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS.</p> <p>Terkait dengan aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, seperti transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, penambahan modal dengan atau tidak dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu, dan transaksi material, informasi yang terkait dengan transaksi tersebut wajib diungkapkan kepada publik pada tanggal yang sama dengan pengumuman RUPS.</p>

<p>3. Haruskah Buyer mengungkap/membuka keuntungan kepemilikan saham 5%?</p> <p><i>Must Buyer disclose ultimate beneficial ownership stakes (i.e. direct and/or indirect) representing 5%?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 mewajibkan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka untuk melapor kepada OJK, dan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK X.K.6, informasi pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik harus dimuat oleh perusahaan dalam laporan tahunan yang tersedia untuk publik. Lebih lanjut, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%.</p>
<p>4. Haruskah informasi terkait kegiatan direksi dibuka sama seperti keterbukaan para pekerja/pegawai?</p> <p><i>Must information on other activities and directorships held by board members as well as on their primary employment be disclosed?</i></p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf f dan g bahwa dalam laporan tahunan informasi mengenai dewan direksi dan komisaris baik berupa nama, gaji dan tunjangan harus dibuka dan diinformasikan ke umum. Lebih lanjut mengenai kegiatan terkait kedudukan sebagai seorang Direksi harus diungkapkan dalam laporan tahunan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Bapepam-LK X.K.6. Sebagai contoh, pelatihan yang dihadiri dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris serta frekuensi Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>5. Haruskah kompensasi</p>			<p>Di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf g tertulis bahwa salah satu unsur Laporan tahunan adalah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau</p>

<p>(penghasilan) direksi dan high-rank officers dibuka ke publik, termasuk bonus dan skema insentif?</p> <p><i>Must the compensation of individual directors and high-ranking officers be disclosed, including bonuses and incentive schemes? (or members of the supervisory board and the management board)</i></p>			<p>honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.</p> <p>Lebih lanjut Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, hanya diwajibkan untuk mengungkapkan kompensasi Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>
<p>6. Haruskah laporan keuangan tahunan di audit oleh auditor eksternal?</p> <p><i>Must annual financial statements be audited by an external auditor?</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa Laporan Keuangan wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit dalam hal: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2b Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan.</p>
<p>7. Haruskah laporan audit dibuka ke publik?</p>	<p>YES</p>	<p>YES</p>	<p>Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib untuk mengumumkan laporan secara</p>

			<p>berkala kepada publik. Selain itu, Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan laporan tahunan, dimana laporan keuangan tahunan yang telah diaudit merupakan salah satu bagiannya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2c Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.</p>
Studi Kasus			
<ul style="list-style-type: none">• Perusahaan Manufaktur Buyer tidak dimiliki Negara (swasta) dan telah listing di Bursa Efek terbesar di Negara anda. Jika tidak ada Bursa Efek di Negara anda , atau jika di Negara anda kurang dari 10 perusahaan yang secara aktif bertransaksi di lantai bursa, maka asumsikan bahwa Buyer adalah Perusahaan Tertutup dengan jumlah pemegang saham yang besar.• Buyer tidak menaati/tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan, model anggaran dasar, atau <i>best practice</i> kecuali jika itu merupakan kewajiban.• Tuan James adalah pemilik 60% saham Buyer. Dia salah satu dari 5 anggota Dewan Direksi bersama dengan 2 Direksi lain yang Tuan James pilih. Tuan James bukan CEO.• Jika Negara anda mensyaratkan kalau Dewan Komisaris dipilih dari bagian pemegang saham, asumsikan bahwa Mr. James telah memilih 60%.• Mr. James juga memiliki 90% saham Seller Co. (Seller) yang mengoperasikan rantai distribusi retail. Seller menghadapi masalah finansial dan baru saja menutup banyak toko retailnya. Sebagai dampaknya, banyak truk perusahaan yang kemudian tidak digunakan.• Mr. James mengusulkan kepada Buyer untuk membeli armada truk dari Seller untuk memperluas jangkauan distribusi dari produk Buyer. Buyer setuju dan mengadakan transaksi terhadapnya.• Segala persetujuan/perizinan yang dibutuhkan telah diperoleh dan semua ketentuan keterbukaan telah dilaksanakan. Berdasarkan kesepakatan akhir transaksi, Buyer membayar Seller sejumlah uang yang setara dengan 10% asset Buyer untuk dapat memperoleh/mendapatkan truk. Jika Mr. James dapat secara sah memilih transaksi sebagai anggota Dewan Direksi			

- Buyer atau pemegang saham maka asumsikan jika Mr. James memutuskan untuk mendukung transaksi.
- Asumsikan jika transaksi adalah bagian dari praktik bisnis biasa Buyer dan tidak melampaui kewenangan.

Perizinan dan Keterbukaan

<p>1. Siapa yang harus memberikan persetujuan final agar Buyer dapat membeli Truk Seller?</p> <p><i>Who must provide the final approval to authorize Buyer's acquisition of Seller's trucks?</i></p>		<p>YES</p>	<p>Selain itu lebih tegas lagi di dalam Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham Independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.</p> <p>Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa langkah tersebut diambil guna melindungi kepentingan pemegang saham Independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama.</p> <p>Lebih jauh di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1"). Transaksi pembelian truk dari Seller oleh Buyer merupakan transaksi afiliasi. Hal ini dikarenakan transaksi dimaksud dilakukan oleh perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek/Perusahaan Terbuka (Buyer) dengan perusahaan yang merupakan afiliasi dari pemegang saham utama atau anggota direksi Buyer (Tuan James merupakan pemegang saham Buyer dan Seller, sekaligus juga menjabat sebagai anggota Direksi Buyer).</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Sehubungan dengan hal di atas, maka Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 mengatur bahwa perlu untuk dilakukan penilaian kewajaran atas transaksi dimaksud. Dalam hal, penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik menyatakan bahwa transaksi dimaksud tidak wajar dan mengandung benturan kepentingan, maka sebelum melakukan transaksi diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen (pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi).</p>
<p>2. Haruskah Organ Independen, di luar perusahaan, meninjau transaksi sebelum dijalankan? (c/: auditor eksternal, penasihat keuangan eksternal, Bursa saham atau regulator).</p> <p><i>Must an independent body, external to the company, review the transaction prior to its execution (e.g. external auditor, outside financial advisor, stock exchange or regulator)?</i></p>		<p>YES</p>	<p>Badan independen yang dapat meninjau transaksi sebelum pelaksanaannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regulator, dimana regulator mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk menyampaikan pemberitahuan ke OJK sebelum RUPS (Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka); dan2. Penilai (Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu).

<p>3. Informasi apa dari transaksi Buyer-Seller yang harus dibuka Mr. James kepada Dewan Direksi sebelum transaksi dilaksanakan?</p> <p><i>What information about the Buyer-Seller transaction must Mr. James disclose to the board of directors before the transaction is concluded?</i></p>		<p>YES</p>	<p>Berdasarkan Pasal 97 UUPT, Tuan James harus menyatakan dalam Rapat Direksi bahwa dia memiliki benturan kepentingan dalam pembelian truk Seller. Dalam Rapat Direksi, Tuan James harus menginformasikan bahwa persetujuan pemegang saham independen wajib diperoleh sebelum dilakukannya transaksi benturan kepentingan tersebut. Tuan James selaku Direktur dan juga pemegang saham Buyer harus dalam posisi “non-voting right” dalam RUPS independen tersebut.</p> <p>Lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 hanya mengatur bahwa transaksi afiliasi wajib diumumkan kepada masyarakat dan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK paling lambat akhir kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi, kecuali transaksi buyer-seller memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1</p>
<p>4. Informasi apa dari transaksi Buyer-Seller yang harus dibuka kepada publik dan laporan keuangan?</p> <p><i>Which information about the Buyer-Seller transaction must be disclosed by Buyer (i) to</i></p>		<p>YES</p>	<p>Di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu disebutkan bahwa ada keharusan dari Perusahaan Publik untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi, yang paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uraian mengenai Transaksi Afiliasi paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> a) Obyek transaksi yang bersangkutan; b) Nilai transaksi yang bersangkutan c) Nama pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan; dan

<p><i>the public, the regulator or the stock exchange immediately (within 72 hours of closing the transaction), and (ii) in its annual financial statement?</i></p>			<p>d) Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.</p> <p>2) Ringkasan laporan penilai, paling kurang meliputi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Identitas Pihak;b) Obyek Penilaian;c) Tujuan Penilaian;d) Asumsi;e) Pendekatan dan Metode Penilaian;f) Kesimpulan Nilai; dang) Pendapat kewajaran atas transaksi. <p>3) Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi.</p> <p>4) Rencana Perusahaan, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lain dalam hal transaksi merupakan pengambilalihan perusahaan.</p> <p>5) Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan</p> <p>6) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, keterbukaan informasi kepada publik dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS (yaitu 37 hari sebelum RUPS independen diselenggarakan) dan hasil pelaksanaan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan wajib segera dilaporkan kepada OJK. Dan berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik, transaksi</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			benturan kepentingan harus dinyatakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan sebagai informasi terkait kejadian penting lainnya.
Tindakan Pemegang Saham			
<p>1. Dapatkah pemegang saham (sebuah grup pemegang saham) yang memiliki 10% saham Buyer menggugat Mr. James atas kerugian yang disebabkan transaksi Buyer?</p> <p><i>Can a shareholder (or a group of shareholders) representing 10% of Buyer's shares sue Mr. James for harm caused to Buyer by the transaction?]</i></p>	YES	YES	<p>Gugatan jenis ini kerap disebut Gugatan Derivatif yaitu gugatan yang dilakukan oleh Perseroan sendiri dalam hal ini para pemegang saham. Secara jelas atas hak mengenai gugatan ini termaktub dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) jo. Ayat (2) UU 40/2007 menjelaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan Pasal 97 ayat 6 UUPT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.</p>
<p>2. Apa tingkatan paling sederhana dari pelanggaran atau penyebab perbuatan yang cukup menjadi dasar para pemegang</p>		YES	<p>Kedudukan Tuan James dalam Buyer adalah sebagai pemegang saham dan anggota Direksi. Sehubungan dengan kedudukan Tuan James sebagai pemegang saham, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Tuan James bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan akibat dari transaksi perusahaan dalam hal terbukti bahwa:</p> <p>1) Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;</p>

<p>saham untuk menahan Mr. James bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan transaksi perusahaan?</p> <p><i>What is the lowest degree of wrongdoing or least demanding cause of action that would be sufficient for shareholders to hold Mr. James liable for the damage that the Buyer-Seller transaction causes to the company?</i></p>			<p>2) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; dan</p> <p>3) Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.</p> <p>Lebih lanjut, sehubungan dengan kedudukan Tuan James sebagai anggota Direksi. Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan/atau dengan itikat buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi.</p> <p>Sehingga sederhananya dapat disimpulkan bahwa hak pemegang saham untuk menggugat direksi tidak harus didasarkan pada kesalahan yang secara sengaja dilakukan oleh Direksi dan menimbulkan kerugian kepada perseroan. Perbuatan Direksi yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai yang menimbulkan kerugian perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar bagi pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban atau menggugat Direksi (Mr. James).</p>
<p>3. Apa tingkatan paling sederhana dari pelanggaran atau penyebab perbuatan yang cukup menjadi dasar para pemegang</p>		<p>YES</p>	<p>Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan/atau dengan itikad buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi.</p> <p>Secara sederhana peran dan tanggung jawab anggota direksi dapat dilihat dari risalah rapat direksi yang menyetujui transaksi Buyer-Seller. Jika tidak terdapat</p>

<p>saham untuk menahan Dewan Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan transaksi perusahaan?</p> <p><i>What is the lowest degree of wrongdoing or least demanding cause of action that would be sufficient for shareholders to hold the rest of the board of directors liable for the damage that the Buyer-Seller transaction causes to the company?</i></p>			<p>anggota direksi yang menyatakan atau berpendapat bahwa transaksi Buyer-Seller tidak perlu dilakukan karena dapat merugikan Buyer, maka anggota Direksi tersebut diidentifikasi sebagai Direksi yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik. Sedangkan anggota Direksi lainnya yang menyetujui transaksi Buyer-Seller diidentifikasi sebagai Direksi yang melaksanakan tugasnya dengan itikad tidak baik. Sehingga pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada Direksi lain tersebut.</p>
<p>4. Jika gugatan para pemegang saham terhadap Mr. James berhasil, apa langkah perbaikan yang tersedia?</p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Dalam hukum Perseroan Terbatas dikenal prinsip <i>fiduciary duty</i> yaitu prinsip tanggung jawab bagi Direksi sebagaimana disampaikan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan yang wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Adapun jika prinsip <i>fiduciary duty</i> yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) maka berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (3) yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya</p> <p>Berdasarkan Pasal 97 tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh</p>

<p><i>If shareholders are successful in their action(s) against Mr. James, what remedies are available?</i></p>			<p>secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai Direksi. Jika anggota Direksi tidak dapat membayar ganti rugi kepada pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan agar anggota Direksi tersebut dinyatakan pailit.</p> <p>Berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata, pemegang saham melalui gugatan terhadap Tuan James dapat meminta pengadilan agar membatalkan transaksi Buyer-Seller, karena Tuan James mengetahui bahwa transaksi Buyer-Seller tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada Buyer. Proses ini dalam Hukum Perdata di Indonesia disebut dengan Actio Pauliana.</p>
<p>5. Asumsikan kalau Mr. James tidak melakukan kecurangan (fraud) dan Mr. James sudah mengikuti ketentuan keterbukaan dan mekanisme perizinan/persetujuan sesuai peraturan yang berlaku, apakah Mr James akan tetap di denda/dihukum/dipenjarakan atau di diskualifikasi dari semua kegiatan manajemen selama 1 tahun?</p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>Ketentuan Pasal 97 ini bersifat kumulatif karena menggunakan kata hubung “dan” sehingga Mr. James baru tidak dapat dihukum dalam hal jika telah memenuhi persyaratan tersebut. Walau Mr. James sudah memenuhi unsur tidak curang dan terbuka namun kalau merujuk pada studi kasus bahwa Mr. James juga menguasai seller sebagai pihak penjual truk maka besar kemungkinan ada benturan kepentingan pada hal tersebut.</p> <p>Dalam kasus ini, Tuan James mengetahui bahwa harga truk diatas harga pasar wajar, sehingga pembelian truk tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada</p>

<p><i>Assuming no fraud was committed and that Mr. James complied with all disclosure and approval mechanisms required by law, will Mr. James be fined, sentenced to jail or disqualified (forbidden by court order from becoming involved in the management of any company for at least 1 year)?</i></p>			<p>Buyer. Sesuai ketentuan Pasal 97 UUPT, tindakan Tuan James seharusnya adalah mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian melalui kewenangan Tuan James selaku Direktur, antara lain menyatakan tidak setuju dilakukannya transaksi atau dilakukannya RUPS untuk menyetujui transaksi pada forum Rapat Direksi. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Tuan James, sehingga Tuan James tidak memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 97 UUPT dan karenanya Tuan James dapat digugat perdata maupun pidana.</p>
<p>6. Dapatkah pemegang saham membatalkan transaksi?</p> <p><i>Can Buyer's shareholders undo or rescind the transaction?</i></p>		<p>YES</p>	<p>Berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata, pemegang saham melalui gugatan terhadap Tuan James dapat meminta pengadilan agar membatalkan transaksi Buyer-Seller, karena Tuan James mengetahui bahwa transaksi Buyer-Seller tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada Buyer. Proses ini dalam Indonesian Civil Law disebut dengan actio pauliana.</p>
<p>7. Apa standar bukti atau tingkat keyakinan yang dibutuhkan Pengadilan untuk menjatuhkan sanksi terhadap</p>		<p>YES</p>	<p>Di Indonesia beban pembuktian untuk Perkara Perdata terletak pada siapa yang mendalilkan gugatan dalam hal ini Penggugat. Sedangkan dalam perkara pidana beban pembuktian terdapat pada Jaksa Penuntut Umum. Untuk alat bukti, berdasarkan Pasal 164 HIR bahwa alat bukti hukum perdata terdiri dari: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan untuk perkara Pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat buktinya adalah keterangan</p>

<p>Tergugat (Mr.James) terkait gugatan yang dilayangkan para pemegang saham?</p> <p><i>What is the standard of proof or level of certainty that courts must reach in order to hold defendants liable in a civil action brought by shareholders (e.g., beyond a reasonable doubt, clear and convincing evidence, intimate conviction, preponderance of the evidence, balance of probabilities)</i></p>			<p>saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hukum pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP) sedangkan sebagaimana dijelaskan di atas dalam Hukum Perdata beban pembuktian ada di Penggugat sehingga jika penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya maka harus dikalahkan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dibagi penjelasan sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal alat bukti, keduanya sama-sama mencakup 5 alat bukti. Dalam hal beban pembuktian, jelas peradilan pidana lebih ringan “lower” karena beban bukan ada di terdakwa tetapi ada di Jaksa, berbeda dengan Peradilan Perdata yang membebaskan pembuktian pada penggugat dan jika penggugat tidak bisa membuktikan maka harus dikalahkan. Dari simpulan diatas, dapat disampaikan bahwa memang level bukti untuk peradilan perdata lebih tinggi dibandingkan pidana. Sehingga seharusnya Indonesia mendapatkan point maksimum sesuai dengan metodologi</p>
Akses kepada Bukti			
<p>1. Sebelum mengajukan gugatan, dapatkah pemegang saham 10% mengakses dokumen internal perusahaan dalam kaitannya dengan pembelian Truk oleh Buyer? (c/: catatan</p>	NO	YES	<p>Berdasarkan Pasal 100 UUPT, pemegang saham dapat memperoleh daftar pemegang saham, laporan tahunan, dan risalah RUPS, setelah pemegang saham menyampaikan permohonan.</p> <p>Selain data-data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, berdasarkan Pasal 138 dan 139 UUPT, pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dapat meminta kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Buyer, termasuk pemeriksaan terhadap risalah rapat Direksi.</p>

<p>RUPS, kontrak pembelian dll)</p> <p><i>Before filing a suit, can shareholders (or a group of shareholders) owning 10% of Buyer's shares access internal company documents in connection with Buyer's acquisition of the trucks, such as minutes of board meetings, contracts or purchase agreements?</i></p>			
<p>2. Dalam peradilan perdata, apa cakupan informasi yang dapat diminta penggugat untuk ditanyakan hakim kepada tergugat (Mr.James) atau saksi yang non-kooperatif?</p> <p><i>In a civil trial, what is the scope of information that</i></p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas "Tidak ada keharusan mewakilkan" sebagaimana termaktub dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg. Sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak sehingga masing-masing antara baik penggugat, saksi dan tergugat.</p> <p>Dalam hukum acara perdata Pasal 163 HIR, ada prinsip yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Jadi pemegang saham yang membawa gugatan perdata ke pengadilan harus memberikan bukti hukum untuk mendukung dalil mereka bahwa Tuan James melakukan kesalahan atau melawan hukum dalam mengelola Buyer dan menyebabkan kerugian bagi Buyer.</p> <p>Hakim akan meminta terdakwa untuk menyanggah atau menyediakan bukti yang</p>

<p><i>the plaintiff can ask the judge to compel?</i></p>			<p>membalikkan dalil penggugat. Ketika terdakwa gagal untuk menyanggah atau menyediakan bukti ini, maka hakim menyatakan Tuan James bersalah. Dengan pernyataan bersalah dari pengadilan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 97 UUPT, Tuan James bertanggung jawab secara pribadi akibat dari kesalahan dalam pengurusan Buyer.</p>
<p>3. Apakah ada keharusan bagi penggugat untuk meminta secara spesifik dokumen bukti dari tergugat atau saksi sepanjang peradilan perdata?</p> <p><i>How specific must the plaintiff's request to the judge be to compel evidence from a defendant or witness in a civil trial?</i></p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>Pasal 137 menyatakan bahwa masing-masing pihak boleh menuntut untuk melihat surat keterangan Pihak lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu. Selain itu di dalam <u>Pasal 138 UU No.40 Tahun 2007</u> disebutkan bahwa dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Persero untuk mendapatkan data dan/atau keterangan. Pemeriksaan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri setelah sebelumnya diupayakan permohonan data dan/atau keterangan melalui RUPS namun tidak diberikan oleh Perseroan.</p> <p>Jika penggugat telah mengajukan gugatan kepada hakim dengan bukti-bukti pendukung, maka dalam rangka untuk menyangkalnya, Tuan James harus menyerahkan bukti-bukti lain yang lebih meyakinkan untuk mendukung penyangkalannya. Berdasarkan Pasal 137 HIR proses ini disebut "pleading process".</p>
<p>4. Statement apa yang terbaik menggambarkan proses pertanyaan tergugat dan saksi dalam sidang peradilan perdata?</p>			<p>Dalam hukum acara perdata, proses harus dimulai dengan penggugat menyatakan postulat dalam gugatan perdata, diikuti oleh dalil terdakwa untuk membantah dalil penggugat untuk menyangkat postulat penggugat, sampai hakim yakin untuk memutuskan siapa yang benar.</p> <p>Secara ringkas, berdasarkan Indonesian Civil Procedural Law proses peradilan perdata di Indonesia terbagi dalam 6 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian gugatan, disertai alat bukti. 2. hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk

<p><i>Which statements best describe the process of questioning defendants and witnesses in civil trials?</i></p>			<p>melakukan perdamaian, tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara.</p> <p>3. jika tercapai perdamaian maka hakim menetapkan akta perdamaian yang secara hukum mengikat penggugat dan tergugat.</p> <p>4. jika tidak tercapai perdamaian maka hakim memeriksa perkara dengan terlebih dahulu meminta penggugat untuk menyampaikan gugatannya beserta bukti-buktinya.</p> <p>5. hakim meminta kepada tergugat untuk menyanggah gugatan dan bukti yang diajukan penggugat.</p> <p>6. hakim mengambil keputusan dari argumen dan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.</p> <p>Bahwa proses nomor 4 dan 5 dapat dilakukan berkali-kali. Proses nomor 4 dan 5 ini biasa disebut “pleading process”</p>
<p>5. Tanpa menghiraukan hasil gugatan para pemegang saham, haruskah Perusahaan (Buyer) atau Tergugat (Mr.James) mengganti semua biaya yang keluar untuk perkara ini?</p> <p><i>Regardless of the outcome of a civil action brought by shareholders against their company’s directors, and provided that it was decided on the merits,</i></p>	<p>NO</p>	<p>YES</p>	<p>Berdasarkan Pasal 97 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai Direksi.</p> <p>Tanpa menghiraukan hasil gugatan para pemegang saham terhadap para direktur perusahaan tersebut, dan mengingat bahwa hal tersebut ditetapkan berdasarkan kepatutan, haruskah perusahaan tersebut atau direktur yang tergugat membayar semua biaya hukum penggugat.</p> <p>1. Dalam HIR pasal 181, Biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah.</p> <p>2. Pembebanan biaya selain biaya perkara kepada pihak tergugat hanya bisa dilakukan jika penggugat mencantumkan agar hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat.</p> <p>3. Pembebanan biaya kepada tergugat untuk menutup kerugian yang diderita oleh Buyer hanya bisa dilakukan jika penggugat, berdasarkan Pasal 97 UUPT, mencantumkan agar hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat.</p> <p>Angka 2 dan angka 3 dikarenakan sistem peradilan perdata Indonesia melarang</p>

<i>must the company or the defendant director reimburse all of plaintiff's legal expenses?</i>			hakim peradilan perdata untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 HIR).
1. Apakah pembayaran kondisional diperbolehkan? Misalnya biaya pengacara dapat dibayar Perusahaan jika penggugat dapat memenangkan perkara <i>Are contingent or conditional fees allowed (i.e., plaintiff pays attorney's fees only if damages are awarded from a settlement or favorable verdict in a civil suit)?</i>	NO	YES	Biaya kondisional diperbolehkan selama dinyatakan dalam gugatan dan apabila hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai hal tersebut.